



BUPATI TAPANULI SELATAN

**PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 42 /PR /2011**

TENTANG

**PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu adanya ketentuan pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan dan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2008 Nomor 216);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2008 Nomor 218);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 248, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5);

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEHNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Kewenangan adalah Hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
8. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya di sebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang – undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/juga minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, barn dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Hiburan adalah segala jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
17. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

18. Reklame

18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
20. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
21. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan Perundang-Undangan di bidang mineral dan batubara.
22. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
24. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
25. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
26. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
27. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* hage, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
28. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
29. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota.
30. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
31. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata – rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
32. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
33. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
34. Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
35. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
36. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
37. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.
38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

39. Pajak

39. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak dan /atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
42. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
43. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk pemberitahuan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang pada Wajib Pajak.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang sudah ditetapkan.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nilai, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang yang tidak ada kredit pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
51. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulisan, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nilai, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
52. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nilai, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

53. Putusan

53. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak.
54. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk priode Tahun Pajak tersebut.
55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penghimpunan dan pengelolaan data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
56. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
57. Karcis yang diporporasi adalah media tagihan yang telah diberi tanda atau bentuk pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda sahnya karcis untuk dipergunakan penyelenggara Hiburan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah untuk masing-masing jenis penerimaan daerah meriugaskan kepada :

NO	SKPD/ Instansi Vertikal	JENIS PENERIMAAN	KETERANGAN
1	Ka. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Pajak Daerah	Koordinator Pelaksanaan Pendapatan Daerah
2	C a m a t, Ka.Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya	Pajak Hotel	Camat di wilayah kerjanya, SKPD di kegiatan Satuan Kerja perangkat daerah
3	C a m a t, Ka.Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya	Pajak Restoran	Camat di wilayah kerjanya, SKPD di kegiatan Satuan Kerja perangkat daerah
4	C a m a t	Pajak Hiburan	Di Wilayah kerja Kecamatan
5	Ka. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Pajak Reklame	Di Wilayah Pemda Kab. Tap.Selatan
6	Ka. Dinas Tarukim, Kadis Pertambangan & Energi	Pajak Penerangan Jalan	PPJ PLN (Dinas Tarukim) PPJ Listrik Non PLN (Dinas Pertambangan & Energi)
7	Ka. Dinas Pertambangan, Ka. SKPD	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Dinas Pertambangan wilayah kerja Kabupaten Tap.Selatan, SKPD di Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
8	Ka. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Pajak Parkir	Di Wilayah Pemda Kab. Tap.Selatan
9	Kakan Lingkungan Hidup, C a m a t	Pajak Air Tanah	Kakan Lingkungan Hidup (Kapasitas diatas 1.000 M ³ /bulan) Camat (Kapasitas dibawah 1.000 M ³ /bulan)
10	C a m a t	Pajak Sarang Burung Walet	Camat di wilayah kerjanya
11	C a m a t	Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan	Camat di wilayah kerjanya
12	Camat,Notaris (sebagai PPAT),	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Sesuai dengan Kewenangan yang dimiliki

BAB III
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak Daerah

Pasal 3

Jenis Pajak Daerah terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kedua

Pajak Hotel

Pasal 4

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (4) Tidak termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan umum.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan Hukum yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (3) Wajib Pungut Pajak adalah Camat dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diunjuk dengan tugas khusus memungut dan menyetorkan Pajak Hotel ke Kas Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Contoh: Si A menginap di Hotel Tor Sibohi Nauli dengan tarif kamar sebesar Rp.350.000,- / hari maka pihak pengusaha Hotel memungut Pajak Hotel kepada si A $Rp.350.000,- \times 10\% = Rp.35.000,-$
Jadi jumlah keseluruhan yang ditagih Pengusaha Hotel kepada si A adalah (Rp. 350.000,- + Rp. 35.000,- = Rp. 385.000,- / hari).
Jadi pajak yang disetorkan ke Pemerintah Daerah adalah Rp. 35.000,-.

Bagian Ketiga

Pajak Restoran

Pasal 9

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran, termasuk di dalamnya Jasa Boga/Katering.
- (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di konsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
- (4) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya (cmset) kurang dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari.

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan hukum yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Wajib Pungut Pajak adalah Camat dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diunjuk dengan tugas khusus memungut dan menyetorkan Pajak Restoran ke Kas Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 12

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Pasal 13

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

Contoh : Si A makan/minum di Rumah makan B dengan jumlah pembayaran Rp. 200.000,- maka pajak yang dikutip dari si A adalah sebesar $10\% \times \text{Rp. } 200.000,- = \text{Rp. } 20.000,-$. Jumlah yang harus dibayarkan si A adalah sebesar Rp. 220.000,-. Jadi Pajak yang harus disetorkan oleh Rumah makan B kepada Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp. 20.000,-.

Bagian Keempat

Pajak Hiburan

Pasal 14

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. karaoke dan sejenisnya;
 - f. sirkus, acrobat, dan sulap;
 - g. permainan biliar, golf, dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
 - j. pertandingan olah raga.

Pasal 15

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan hukum yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan hukum yang menyelenggarakan Hiburan.
- (3) Wajib Pungut Pajak adalah Camat yang diunjuk dengan tugas khusus memungut dan menyetorkan Pajak Hiburan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 17

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan 35% (tiga puluh lima persen).

Contoh : Tontonan Film.

Tarif karcis (karcis yang telah diporporasi) tontonan film sebesar Rp. 50.000,-
Maka kewajiban wajib pajak membayar pajak ke Pemerintah Daerah adalah
 $\text{Rp. } 50.000,- \times 35\% = \text{Rp. } 17.500,-$ lembar karcis.

(2) Khusus

- (3) Khususnya untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, karaoke, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).

Contoh : Tarif karcis (karcis yang telah diporporasi) sebesar Rp. 50.000,-
Maka kewajiban wajib pajak membayar pajak ke Pemerintah Daerah adalah
 $\text{Rp. } 50.000,- \times 50 \% = \text{Rp. } 25.000,- / \text{ lembar karcis.}$

- (4) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional, dikenakan Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Contoh : Tarif karcis (karcis yang telah diporporasi) sebesar Rp. 50.000,-
Maka kewajiban wajib pajak membayar pajak ke Pemerintah Daerah adalah
 $\text{Rp. } 50.000,- \times 10 \% = \text{Rp. } 5.000,- / \text{ lembar karcis.}$

- (5) Khusus untuk kegiatan pertandingan olah raga tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Contoh : Tarif karcis (karcis yang telah diporporasi) sebesar Rp. 50.000,-
Maka kewajiban wajib pajak membayar pajak ke Pemerintah Daerah adalah
 $\text{Rp. } 50.000,- \times 20 \% = \text{Rp. } 10.000,- / \text{ lembar karcis.}$

- (6) Penyelenggara Hiburan (wajib Pajak) dilarang menggunakan karcis selain karcis yang telah diporporasi/ diberi tanda oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Besaran Pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Kelima **Pajak Reklame**

Pasal 19

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas semua penyelenggara Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron, branding dan sejenisnya ;
 - b. Reklame kain ;
 - c. Reklame melekat, stiker ;
 - d. Reklame selebaran ;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan ;
 - f. Reklame udara ;
 - g. Reklame apung ;
 - h. Reklame suara ;
 - i. Reklame film/slide ; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Reklame adalah :
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya ;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya ;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut ;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintahan Daerah.

Pasal 20

Pasal 20

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan hukum yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan hukum yang menyelenggarakan Reklame secara sendiri maupun yang memanfaatkan penyelenggara jasa reklame.
- (3) Wajib Pungut Pajak adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang dihunjuk dengan tugas khusus memungut dan menyetorkan Pajak Reklame ke Kas Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh setiap orang atau Badan hukum, Wajib Pajak Reklame adalah setiap orang atau Badan hukum tersebut.
- (5) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 21

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan besarnya nilai jual reklame dan nilai jual strategis reklame yang masing-masing nilai memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Nilai Jual Reklame;
 1. jenis reklame.
 2. biaya pembuatan reklame.
 3. biaya pemeliharaan reklame.
 4. lama pemasangan reklame.

NO	JENIS REKLAME	BIAYA PEMBUATAN (Rp.)	BIAYA PEMELIHARAAN (Rp.)	LAMA PEMASANGAN
1	Billboard, Baliho	250.000,- / M ²	10 %	1 Tahun
2	Shop Sign Pole/ Vertical	200.000,- / M ²	10 %	1 Tahun
3	Tin Plate	180.000,- / M ²	10 %	1 Tahun
4	Papan	150.000,- / M ²	10 %	1 Tahun
5	Vertical Banner, Spanduk, Umbul-Umbul, Sun screen	150.000,- / Buah	10 %	3 Bulan
6	Stickers, Flag Chain, Poster	200.000,- / 100 Lbr	10 %	3 Bulan
7	Reklame Berjalan (kendaraan bermotor)	200.000,- / M ²	10 %	1 Tahun
8	Film/ Slide	50.000,- / M ²	-	1 Tahun
9	Peragaan	200.000,- / Jam	-	1 Tahun
10	Branding (Pengecatan Toko, dinding Bangunan)	20.000,- / M ²	10 %	1 Tahun
11	Reklame Udara	100.000,- / Paket	10 %	1 Tahun

b. Nilai

b. Nilai Strategis Reklame :

1. persimpangan jalan utama kota.
2. sepanjang jalan raya utama kota.
3. sepanjang jalan protokol.
4. jalan penghubung ke jalan utama.
5. tempat kawasan perdagangan.
6. kawasan terminal.
7. kawasan rekreasi/ taman wisata.

NO	TITIK LOKASI PEMASANGAN	HARGA PER TITIK (Rp.)
1	Persimpangan jalan utama kota	250.000,-
2	Sepanjang jalan raya utama kota	200.000,-
3	Sepanjang jalan protokol	150.000,-
4	Jalan penghubung ke jalan utama	100.000,-
5	Tempat kawasan perdagangan	100.000,-
6	Kawasan terminal	75.000,-
7	Kawasan rekreasi/ taman wisata	75.000,-

c. Prasarana Lokasi Pemasangan :

1. apabila titik lokasi pemasangan memanfaatkan prasarana pemerintah dengan maksud Bumi ataupun Bangunan yang merupakan kekayaan daerah akan dikenakan biaya beban tambahan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak.
2. prasarana Non Pemerintah adalah yang menjadi hak perorangan atau Badan usaha non Pemerintah.

d. Tata Cara Pemasangan:

1. setiap orang atau badan usaha yang akan melaksanakan pemasangan Reklame terlebih dahulu wajib memperoleh Surat Keterangan Penyelenggaraan Reklame dari Kepala Daerah dan/ atau pejabat yang diunjuk untuk itu, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a) menyampaikan permohonan;
 - b) identitas orang atau badan usaha yang akan melakukan/ menyelenggarakan pemasangan reklame;
 - c) denah/lokasi pemasangan reklame;
 - d) status tempat pemasangan.
2. setiap pemasangan reklame diwajibkan membayar pajak.
3. pemasangan reklame disusun dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
4. pemasangan reklame tidak dibenarkan di pasang di lokasi kantor/ instansi pemerintah.
5. pemasangan reklame harus memenuhi syarat-syarat keindahan, ketertiban dan kesusilaan.

(7) Cara menghitung nilai sewa Reklame.

Contoh :

- a. nilai jual reklame = Biaya pembuatan + Biaya pemeliharaan
 - b. nilai sewa reklame = Nilai jual reklame + Ukuran reklame
 - c. nilai strategis reklame = Harga titik lokasi pemasangan.
 - d. jumlah pajak Terhitung = Nilai sewa reklame x tarif pajak + Nilai strategis reklame
- Contoh: 1. Billboard.
- $$250.000,- + 25.000,- = 275.000,-$$
- $$275.000,- \times 50 M = 13.750.000,-$$
- $$250.000,-$$
- $$13.750.000,- \times 25 \% + 250.000,- = 3.687.000,- \text{ (pajak)}$$
- Apabila pemasangan di tanah pemerintah ditambah 50 % dari pajak terhitung: $3.687.500,- \times 50\% = 1.843.750,-$
- $$3.687.500,- + 1.843.750,- = 5.531.250,- \text{ (pajak).}$$

Pasal 22

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 23

Pasal 23

Besaran pokok Pajak Reklame terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6).

Bagian Keenam **Pajak Penerangan Jalan**

Pasal 24

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik.
- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat - tempat yang digunakan oleh kedutaan, Konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait adalah kapasitas 25 KVA kebawah; dan
 - d. badan sosial seperti Mesjid, Gereja dan Sekolah.

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan hukum yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pungut Pajak adalah Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi yang dihunjuk dengan tugas khusus memungut dan menyetorkan Pajak Penerangan Jalan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan hukum yang menyelenggarakan tenaga listrik baik PLN maupun Non PLN.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. dalam hal tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik.
 - b. dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang disesuaikan dengan harga yang berlaku di PLN.
 - c. dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (2) huruf b penyedia tenaga listrik Wajib menyediakan meteran atau alat ukur yang dinyatakan sah setelah disegel oleh pejabat yang berwenang atau penaksiran pemakaian tenaga listrik mempedomani faktor kapasitas mesin, lama pemakaian mesin tenaga listrik per hari/ bulan.

Pasal 27

Pasal 27

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Wajib Pajak (penyedia tenaga listrik) wajib menyetorkan hasil pungutan pajak ke Kas Umum Daerah dan bukti penyetorannya disampaikan kepada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Contoh : Si A menggunakan Jasa listrik dengan daya 900, dengan rincian sbb :

biaya beban	(0,9 x 20.000,-)	Rp. 18.000,-
Biaya Blok 1	(20 x 275,-)	Rp. 5.500,-
Biaya Blok 2	(40 x 445,-)	Rp. 17.800,-
Biaya Blok 3	(197 x 495,-)	Rp. 97.515,-
Jumlah		Rp. 138.815,- x 10 % (PPJ)
Total PPJ yang harus dibayar si A adalah		= Rp. 13.880,-

Bagian Ketujuh **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pasal 29

- (1) Dengan Nama pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomite;
- i. feldspar;
- j. garam batu(halite);
- k. garfit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;

V. oker

- v. oker;
- w. pasir dan krikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarasif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit; dan
- kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancaran tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas.
- b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan hukum yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan hukum yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Wajib Pungut Pajak adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan tugas khusus memungut dan menyetorkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dan hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga pasar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 33

Pasal 33

Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Contoh: Si A mengambil dan/ atau memanfaatkan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan jenis Tanah Timbun Pilihan di Kecamatan Angkola Selatan dengan harga per M³ Rp. 64.385,- dengan volume 10 M³. (Volume) 10 M³ x (Harga) Rp. 64.385,- x 10 % = Rp. 6.438,- (Pajak Mineral bukan logam dan batuan yang harus dibayar).

Bagian Kedelapan **Pajak Parkir**

Pasal 34

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan.
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintahan daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 35

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan hukum yang melakukan Parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan hukum yang menyelenggarakan tempat Parkir.
- (3) Wajib Pungut Pajak adalah Kadis. Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang dihunjuk dengan tugas khusus memungut dan menyetorkan Pajak Parkir ke Kas Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang harus dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Penyelenggara Parkir (wajib Pajak) dilarang menggunakan karcis selain karcis yang telah diporporasi/ diberi tanda oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
 - a. Sewa Parkir per 2 jam :

1. mobil penumpang, sedan, jeep, truk ringan dan sejenisnya	Rp. 2.000,-/unit.
2. beca bermotor	Rp. 1.000,-/unit.
3. sepeda motor	Rp. 1.000,-/unit.
4. truk dan alat berat sejenisnya	Rp. 4.000,-/unit.
5. truk gandengan dan sejenisnya	Rp. 5.000,-/unit.

b. Sewa

b. Sewa Parkir per 1 jam berikutnya dikenakan 50% (lima puluh persen) dari sewa parkir pada ayat (2) point 1.

c. Sewa Parkir Penitipan/Gudang :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. mobil penumpang, sedan, jeep, truk ringan dan sejenisnya | Rp. 4.000,-/hari. |
| 2. beca bermotor | Rp. 2.000,-/hari. |
| 3. sepeda motor | Rp. 2.000,-/hari. |
| 4. bus, truk dan alat berat sejenisnya | Rp. 6.000,-/hari. |
| 5. truk gandengan dan sejenisnya | Rp. 8.000,-/hari. |

(4) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima Jasa Parkir.

Pasal 37

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Contoh . Si A memarkirkan kendaraan jenis mobil sedan pada tempat Parkir yang disediakan oleh pihak ketiga dengan tarif Rp. 2.000,-/unit/2 jam. Kalau si A memarkirkan kendaraannya selama 3 jam, maka pajak parkir yang harus dibayar ke Pemerintah oleh si Pengelola Parkir adalah $Rp. 2.000,- \times 20\% = Rp. 400,-$ jadi kelebihan jam parkir $Rp. 400,- \times 50\% = Rp. 200,-$ Jadi total pembayaran pajak parkir untuk 3 jam tersebut adalah $Rp. 400,- + Rp. 200,- = Rp. 600,-$

Bagian Kesembilan **Pajak Air Tanah**

Pasal 39

- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat, peribadatan serta kegiatan sosial lainnya.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan hukum yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pungut Pajak adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Camat yang dihunjuk dengan tugas khusus memungut dan menyetorkan Pajak Air Tanah ke Kas Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(3) Besarnya

17

- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dalam Pasal 41.

Contoh: Si A mengambil/ memanfaatkan air Tanah dalam 1 bulan sebanyak 925 M³, maka perhitungannya sbb :

Volume	M ³	Harga Dasar (Rp.)	Jumlah Nilai Perolehan Air (Rp.)
0 - 50 M ³	50	2.100,-	105.000,-
51 - 500 M ³	450	2.184,-	982.800,-
501 - 1000 M ³	425	2.268,-	963.900,-
Jumlah	925		2.051.700,-
Pokok Pajak Terutang		20 % x 2.051.700,-	410.340,-
Jadi Total Pajak Air Tanah yang harus dibayar si A adalah: 410.340,-			

- (2) Dalam hal Air Tanah yang dihasilkan, sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (2) penyelenggara wajib menyediakan meteran atau alat ukur yang dinyatakan sah setelah disegel oleh pejabat yang berwenang atau penaksiran pemakaian air mempedomani faktor kapasitas mesin, lama pemakaian mesin pengisap air per hari/ bulan.

Bagian Kesepuluh

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP).

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan hukum yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan hukum yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (3) Wajib Pungut Pajak adalah Camat yang diunjuk dengan tugas khusus memungut dan menyetorkan Pajak Sarang Burung Walet ke Kas Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara volume sarang burung walet dengan harga pasar yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 47

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet diterapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 48

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan besarnya Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Contoh : Pengusaha A panen Sarang Burung Walet untuk sekali panen sebanyak 20 Kg dengan harga Rp. 3.000.000,-/Kg. Jadi hasil panen 20 Kg x Rp. 3.000.000,- x 10 % = Rp.6.000.000,- (pajak Sarang Burung Walet yang harus dibayar).

Bagian Kesebelas

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 49

- (1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan dipungut Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh setiap orang pribadi atau badan.
- (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan hukum, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. jalan tol ;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah ;
 - e. tempat olah raga ;
 - f. galangan kapal, dermaga ;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak ; dan
 - i. menara.
- (4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
 - a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purba kala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan Konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 50

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pungut Pajak adalah Camat yang diunjuk dengan tugas khusus memungut dan menyetorkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan bangunan dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan bangunan, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Pasal 52

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 53

Besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan dasar mengenakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 setelah dikurangi Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5).

Contoh :

Luas Bumi 800 M dengan NJOP 103.000,-/M ² , Luas Bangunan 360 M dengan NJOP Rp.1.200.000,-/ M ² .			
NJOP Bumi	800 x 103.000,-	=	82.400.000,-
NJOP Bangunan	360 x 1.200.000,-	=	432.000.000,-
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB		=	514.400.000,-
NJOPTKP		=	10.000.000,-
NJOP untuk perhitungan PBB		=	504.400.000,-
PBB Terhutang	0,2 % x Rp. 504.400.000,-	=	1.008.800,-
PBB yang harus dibayar		=	1.008.800,-

Pasal 54

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1(satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

Pasal 55

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 56

Pasal 56

- (1) Berdasarkan SPOP, Bupati atau Pejabat yang diunjuk menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
- SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) tidak disampaikan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
 - apabila SPOP yang disampaikan kepada Wajib Pajak tidak disampaikan kembali kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak SPOP diterima oleh Wajib Pajak, maka Penetapan terhadap Objek Pajak adalah secara jabatan berdasarkan data Objek Pajak.

Bagian Kedua Belas **Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Pasal 57

- (1) Dengan nama Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Pemindahan hak karena :
 - jual beli;
 - tukar menukar;
 - hibah;
 - hibah wasiat;
 - waris;
 - pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - penunjukan pembeli dalam lelang;
 - pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - penggabungan usaha;
 - peleburan usaha;
 - pemekaran usaha; dan/atau
 - hadiah.
 - Pemberian hak baru karena :
 - kelanjutan pelepasan hak; atau
 - di luar pelepasan hak.
 - Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - hak milik;
 - hak guna usaha;
 - hak guna bangunan;
 - hak pakai;
 - hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - hak pengelolaan.
 - Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
 - perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

3. badan

3. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
4. setiap orang atau badan hukum karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
5. setiap orang atau badan hukum karena wakaf ; dan
6. setiap orang atau badan hukum yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 58

- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan hukum yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (3) Wajib Pungut Pajak adalah Camat dan Notaris sesuai dengan kewenangan yang diunjuk dengan tugas khusus memungut dan menyetorkan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseoran atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pernekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Perolehan Nilai Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terhutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.
- (6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau Instansi yang berwenang di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pasal 60

Pasal 60

- (1) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (2) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 61

Tarif Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 62

- (1) Besaran pokok Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (2) Dalam Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dimaksud dalam Pasal 61 dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Contoh : Transaksi tanah antara si A (pembeli) dan si B (penjual) dengan harga Rp. 80.000.000,- dengan luas tanah 2 Ha. NJOP tanah dimaksud adalah Rp. 100.000.000,- maka perhitungan pajak adalah Rp. 100.000.000,- - (NJOPTKP) Rp. 60.000.000,- = 40.000.000,-
Perhitungan Pajak yang harus dibayar oleh si A adalah Rp. 40.000.000,- x 5 % = Rp. 2.000.000,-

Pasal 63

- (1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:
 - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pemberian hak.
 - j. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
 - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.

(2) Pajak

- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 64

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 65

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 66

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

DAERAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 67

Pajak terutang dipungut di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pasal 68

Besarnya Pajak terutang dihitung sesuai dengan perhitungan masing-masing jenis Pajak.

Pasal 69

- (1) Masa Pajak untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet adalah 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Tahun pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 1 (satu) Tahun Kalender.

Pasal 70

Pasal 70

Saat Pajak terutang adalah pada saat kegiatan penyelenggaraan, diterbitkannya SKPD dan untuk PBB menurut keadaan objek pada tanggal 1 Januari.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 71

- (1) Pemungutan Pajak Daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah adalah:
 - a. Pajak Air Tanah;
 - b. Pajak Reklame; dan
 - c. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
- (3) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
- (4) Penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) pasal ini adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) atau Dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis yang diporporasi.

Pasal 72

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) dibayar berdasarkan SKPD atau SPPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis yang diporporasi.

Pasal 73

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan dibayar sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (3) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Khusus BPHTB Wajib Pajak wajib mengisi SSPD.
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai SPTPD.
- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 74

Pasal 74

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPKDB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

BAB V TATA CARA PENYETORAN

Pasal 75

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran Pajak dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau tempat lain yang dihunjuk oleh Bupati, sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh SPPT, SKPD, SKPKDB, SKPKBT dan STPD untuk disetorkan ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam kepada Petugas pemungut yang bertugas diwilayah Kota Padangsidempuan, Petugas pemungut yang bertugas diwilayah Kecamatan Sipirok dan Kecamatan Batang Toru selambat-lambatnya 2 x 24 jam, untuk Petugas pemungut yang bertugas diwilayah Kecamatan Angkola Selatan, Angkola Timur, Batang Angkola, Angkola Barat, Sayur Matinggi, Marancar dan Tantom Angkola, Arse, Angkola Sangkunur dan Muara Batang Toru selambat-lambatnya 3 x 24 jam, sedangkan untuk Petugas pemungut yang bertugas diwilayah Kecamatan Saipar Dolok Hole dan Aek Bilah selambat-lambatnya 7 x 24 jam.
- (3) Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Wajib Pajak menyetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Bukti Surat Setoran lembaran kedua disampaikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai jadwal sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini.
- (5) Pembayaran Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah.

BAB VI TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 76

- (1) Surat Tagihan diterbitkan jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- (2) Surat Teguran dan/atau surat peringatan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 77

Pasal 77

- (1) Apabila jumlah Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan Dalam Surat Teguran atau surat Peringatan, jumlah Pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa diterbitkan setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan.

BAB VII

PENGURANGAN KERINGINAN DAN PEMBEBAHAN PAJAK

Pasal 78

- (1) Bupati berdasarkan Permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan Pembebasan Pajak.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 79

- (1) Kepada Penanggung jawab, Pengelola dan/ atau pelaksana Pemungutan Pajak diberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB IX

KADALUWARSA

Pasal 80

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 81

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

BAB X

BAB X
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 82

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPD<B, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dari/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 83

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKP sebagaimana dimaksud pasal 74 huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada pasal 75 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (4) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada pasal 74 huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 84

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN;
 - g. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPD<B, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3) Bupati

- (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila sejak lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, Permohonan, Keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban pembayaran Pajak.

Pasal 85

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan.
- (2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 86

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 87

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran Pajak;
 - d. Alasan yang Jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama (1) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang Pajak lainnya, Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Hutang Pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atau keterlambatan atas pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 88

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 89

- (1) Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat di Pidana sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat di Pidana dengan Pidana sebagaimana pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya maka akan dilakukan tindakan dengan mekanisme berdasarkan Peraturan Bupati mengenai Pedoman prosedur tetap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 90

Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah dan/atau Tim Penegakan Peraturan Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan dan/atau penegakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan dan ketentuan teknis Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 92

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 12 Juli 2011

BUPATI TAPANULI SELATAN,

dtc

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 12 Juli 2011

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ASWIN EFFENDI SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 121